



**PERLINDUNGAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

(STUDI KASUS : REPUBLIK DEMOKRATIS KONGO)

Bintang Kinayung Ingtyas, Joko Setiyono, Seokotjo Hardiwinoto

Hukum Internasional

Abstract

International armed conflict in Republic Democratic Congo occurs as reaction from the people's saturation caused by the authoritarian leadership of President Mobutu Sese Seko. This conflict is exacerbated when Tutsi tribe survivor from the Hutu tribe's felony in Rwanda escape to the border, Tutsi tribe helped by rebel groups of the Republic Democratic Congo and they alliances to overthrow the Government of President Mobutu Sese Seko. The Government also recruited the Hutu tribe to against the opponent. Economic of the Republic Democratic Congo decreased by this conflict. The poverty causes Government's difficulties to paid the salary of the soldiers and it's the beginning of child soldiers recruitment. The Republic Democratic Congo has ratified some instruments of child recruitment on armed conflict, specially as child soldiers. The instrument related is to protect and prevent of recruiting child soldiers.

keywords: Child Soldier Protections, International Armed Conflict, International Humanitarian Law

****)Supervisor Insurers Journal***



I. Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Republik Demokratis Kongo dimulai dengan Presiden di negara ini yang mulai kehilangan legitimasinya karena mulai menunjukkan sikap yang otoriter, dimana hal itu membuat masyarakat menjadi resah serta korupsi dan kemiskinan yang melanda juga memperparah kondisi sehingga memunculkan benih-benih pemberontakan. Kekacauan yang terjadi ini merenggut puluhan ribu nyawa, pemerintah tidak dapat memberikan pertahanan dalam melindungi warganya. Hal ini dikarenakan, pasukan militer yang mereka miliki banyak yang keluar dan meninggalkannya begitu saja karena pemerintah tidak sanggup untuk membayar gaji para tentara akibat kemiskinan dan korupsi. Ketidakmampuan finansial dan kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai peran besar dalam keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Dipahami bahwa anak-anak adalah senjata yang sempurna

karena mudah dimanipulasi, sangat setia, dan tak kenal takut. Beberapa faktor di atas dengan mudah dimanfaatkan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik. Anak juga lebih mudah untuk didoktrin dengan hal-hal baru, sehingga keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tidak lagi secara paksa, namun secara sukarela. Perekrutan anak terjadi ketika anak-anak berada di pengungsian bersama orang tua nya, mereka tidak pergi ke sekolah dan sering ditinggalkan oleh orang tua nya¹, sehingga terjadi penculikan yang bermaksud untuk menjadikan mereka sebagai tentara. Diketahui juga bahwa anak diculik dari rumah mereka, di pasar, dan bahkan saat perjalanan mereka ke ladang. Selain perekrutan secara paksa, ada juga yang secara sukarela bergabung dengan pasukan militer. Hal ini didorong oleh kemiskinan tiada akhir. Konflik bersenjata yang terjadi di Republik Demokratis Kongo

1

<http://www.epochtimes.co.id/international.php?id=1346>, diakses pada tanggal 17 Maret 2013, pukul 10.00 WIB



menjadi pusat perhatian dunia sebagai perang terparah dalam sejarah dunia, khususnya Afrika. Konflik yang semakin memanas di Republik Demokratik Kongo ini menambah daftar keterlibatan anak yang ikut serta secara aktif dalam peperangan di negara ini. Permasalahan yang semakin kompleks membuat banyak pihak yang ikut berempati untuk mencari jalan keluar menyelesaikan konflik tersebut antara lain dengan jalur negosiasi antar pihak-pihak yang berkonflik untuk gencatan senjata hingga penandatanganan peraturan dengan melihat pada instrumen-instrumen yang berkaitan.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo?
2. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang perlindungan tentara anak dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder dan tersier.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif. Objek atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo serta bagaimana Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, khususnya sebagai tentara.

IV. Hasil dan Pembahasan



1. Latar belakang Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo

Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dimulai dengan hilangnya legitimasi dari Presiden yang mulai menunjukkan sikap otoriter, dimana hal ini membuat masyarakat menjadi resah. Korupsi dan kemiskinan yang melanda juga memperparah kondisi, sehingga menimbulkan benih-benih pemberontakan. Konflik diperparah dengan terjadinya pembantaian massal terhadap suku Tutsi yang dilakukan oleh suku Hutu di Rwanda pada tahun 1994. Konflik antara suku Hutu dan Tutsi ini bergulir dan menularkannya pada masyarakat Republik Demokratik Kongo. Pembantaian terhadap suku Tutsi ini membuat banyak warga Tutsi Rwanda yang melarikan diri ke perbatasan Zaire (Republik Demokratik Kongo) dan membangun tempat pengungsian di sana. Warga Tutsi Rwanda yang mengungsi menjalin hubungan baik dengan para pemberontak di Zaire yang telah melindungi mereka dari serangan suku Hutu yang masih mendesaknya. Merasa berhutang budi, lalu suku Tutsi

bekerjasama dengan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan Mobutu yang dianggap sudah tidak efektif dan cenderung menindas rakyat Zaire. Pemerintah tidak mau kalah dan merekrut Suku Hutu Rwanda yang juga mengungsi akibat pertempuran suku Hutu dan Tutsi di Rwanda. Pertempuran yang awalnya hanya antara pemerintah dan pemberontak berubah menjadi pertempuran antar etnis. Perang ini secara otomatis menyeret negara sekitarnya yang juga mengalami masalah konflik Hutu-Tutsi. Kekacauan yang terjadi akibat konflik memperparah kondisi ekonomi Republik Demokratik Kongo. Pasukan militer yang mereka miliki banyak yang keluar dan meninggalkan pasukannya begitu saja, hal ini dikarenakan pemerintah tidak lagi sanggup membayar gaji para tentara. Ketidakmampuan finansial dan kurangnya sumber daya manusia mempunyai peran besar dalam keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, khususnya menjadikan anak sebagai tentara. Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo terdapat 2 cara yaitu secara paksa dan sukarela.



Perekrutan secara paksa, yaitu sebagai berikut :

1. Beberapa anak diculik dari rumah mereka dan dipaksa untuk menjadi tentara. Anak juga diculik saat mereka sedang berada di luar rumah, contohnya saat mereka sedang di pasar, ladang, bahkan saat mereka bersekolah.
2. Beberapa perkampungan di wilayah konflik ini juga diminta untuk menyediakan anak yang nantinya akan dibawa dan dilatih untuk menjadi tentara dalam konflik bersenjata, dan apabila permintaan itu tidak terpenuhi maka perkampungan tersebut akan diserang dan dihancurkan.

Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata juga dilakukan secara sukarela atau atas dasar keinginan dari anak-anak tersebut, contohnya :

1. Kemiskinan dan kelaparan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata sangat parah, hal ini membuat para orang tua dengan sengaja melepaskan anak-

anaknya untuk bergabung menjadi tentara. Hal ini dilatarbelakangi anggapan bahwa menjadi tentara dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Ditemukan fakta juga bahwa anak bergabung dalam konflik bersenjata karena alasan ideologi atau ingin membalas kematian dari keluarga mereka.

Hal-hal tersebut diatas melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan regional mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan regional yang dilanggar yaitu *African Charter On The Rights and Welfare of The Child* Pasal 4 (1), Pasal 5 (1), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 25 (1), dan Pasal 27. Sayangnya, negara Republik Demokratis Kongo sudah menandatangani piagam ini namun belum meratifikasinya.

Ketentuan Internasional yang dilanggar seperti yang diuraikan di atas yaitu *Convention on The Rights of The Child* Pasal 6 (1-2), Pasal 9 (1), Pasal 24 (1) , Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 38 (2). Lalu, *Optional Protocol to The Convention on The Right of The Child*



on *The Involvement of Children in Armed Conflict* terdapat pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Selanjutnya, hal tersebut melanggar ketentuan dari *Paris Commitment and Principles*, Pasal 8 Statuta Roma 1998, dan Pasal 77 (2) serta Pasal 4 (3) (c) Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977

2. Perlindungan Tentara Anak dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law / IHL*), merupakan salah satu hukum yang dijunjung negara-negara di dunia dalam berinteraksi dengan negara lain. Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai hal-hal yang terjadi pra, pasca, dan saat konflik sedang berlangsung. Sehingga dalam Hukum Humaniter Internasional diatur mengenai penanganan terhadap korban konflik, baik yang masih hidup, terluka, maupun sudah meninggal. Anak-anak mendapat perhatian khusus dari setiap pihak, baik yang terlibat dengan konflik ataupun tidak. Hukum Humaniter Internasional pun menerapkan sejumlah aturan khusus dalam menangani sejumlah

aturan khusus dalam menangani anak-anak. Perhatian ini bukan tanpa sebab, melainkan karena posisi mereka yang kerap kali dilanggar hak-haknya. Kebutuhan pokok anak-anak seperti mendapatkan pengajaran, dan perkembangan psikologinya tidak dapat berjalan seperti anak-anak lainnya yang berada dalam kondisi normal, bahkan yang paling memprihatinkan ketika anak-anak tersebut mengalami kekerasan.

Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa orang-orang yang tidak terlibat konflik harus dihormati dan dilindungi dari ancaman pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Orang-orang yang harus dilindungi dalam sebuah konflik dispesifikan oleh Protokol Tambahan 1977, yaitu :

1. Orang-orang yang terluka baik dari kalangan sipil maupun militer terus diindungi dan dirawat tanpa dibeda-bedakan
2. Wanita dan anak-anak harus dihormati dan dilindungi dari tindakan-tindakan asusila
3. Anak-anak dan remaja harus dijamin mendapatkan perlindungan khusus (mereka



- yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan direkrut untuk turut serta dalam konflik), dan
4. Anggota keluarga yang terpisahkan harus disatukan kembali karena setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui nasib dari keluarganya yang hilang

Melihat pada kondisi di atas, masyarakat internasional mencoba untuk melihat pada instrumen-instrumen internasional yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan tentara anak, seperti terdapat dalam Protokol 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa proses rekrutmen tentara anak harus melihat pada persyaratan bahwa anak harus berusia minimal 15 tahun. Hal tersebut tercantum pada pasal masing-masing instrumen, yaitu Pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 ayat 3 (c) Protokol Tambahan II Tahun 1977, serta Pasal 8 (2) (b)

(xxvi) aturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata internasional dan Pasal 8 2 (e) (vii) mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata noninternasional. Perlindungan dengan membatasi usia minimum seseorang bergabung dalam pasukan bersenjata juga terdapat dalam *Convention On The Rights of The Child*, yang tercantum pada Pasal 38 dan Pasal 1 *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* menyatakan bahwa usia minimum yang harus dipenuhi untuk menjadi tentara anak adalah 18 tahun dengan beberapa pengecualian. Dalam Hukum Humaniter Internasional orang-orang yang tidak mempunyai kebebasan harus dijaga nilai-nilai kemanusiaannya, seperti tindakan pembunuhan, penyiksaan, kekejaman atau perbuatan tidak berperikemanusiaan, mutilasi dan hukuman badani. Maka, *Article 37 Convention on the Rights of the Child* menyatakan bahwa setiap pihak yang berkonflik harus menyetujui bahwa anak-anak hanya



ditahan dalam kondisi terpaksa dan dalam waktu yang relative singkat. Penanganan terhadap kesehatan fisik anak yang berada dalam perang tercantum dalam *Article 24 Convention on the Rights of the Child* menyatakan bahwa setiap pihak yang berkonflik harus menjamin hak-hak setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan memnuhi standar kesehatan. Pihak-pihak yang bertikai juga diminta untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bantuan medis dan pelayanan kesehatan untuk penyakit dalam masa peperangan dan kekurangan nutrisi². *Article 9 Convention on the Rights of the Child* menyatakan bahwa setiap pihak yang bertikai harus mengambil bagian untuk bertindak mencari kemungkinan mempromosikan perbaikan fisik dan psikologi serta re-integrasi sosial dari anak-anak yang menjadi korban. Protokol Tambahan menyatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk anak-anak yang direkrut dan digunakan untuk

terjun langsung ke dalam konflik.³

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang konflik bersenjata di Republik Kongo akibat rasa jenuh masyarakat dengan sikap kepemimpinan yang otoriter dan korupsi dari Presiden pada masa itu serta diperparah dengan kondisi konflik etnis antara suku Hutu dan Tutsi Rwanda yang mulai memasuki perbatasan negara Republik Demokratis Kongo. Suku Tutsi Rwanda yang selamat dan melarikan diri ke negara Republik Demokratis Kongo tersebut banyak dibantu oleh para pemberontak yang jenuh dengan kepemimpinan otoriter Presidennya. Mereka akhirnya bekerja sama dan membentuk aliansi untuk

² "Children in War", (Geneva : ICRC, 2009), hal 10

³ Ibid hlm 25.



menggulingkan presiden dan pemerintahannya. Pemerintah pun tidak mau kalah, dan merekrut suku Hutu yang juga mengungsi untuk melawan para pemberontak.

2. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata terdapat pada Protokol Tambahan I Pasal 77 (2) dan Protokol Tambahan II Pasal 4 (3) (c), Statuta Roma 1998 Pasal 8 Berikutnya, perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara anak juga terdapat pada *Convention On The Rights Of The Child* Pasal 9, Pasal 24, Pasal 37, dan Pasal 38. Perlindungan terhadap tentara anak tercantum pada *The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 2000* (OPAC) Pasal 1, 2, 3, 4, Pasal 6 (3) dan Pasal 7 (1).

Saran

Pemerintah Republik Demokratis Kongo, untuk mengakhiri adanya perekrutan anak sebagai tentara atau sukarelawan dalam konflik bersenjata

yang terjadi. Memenuhi kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum internasional yang telah diratifikasi terkait dengan larangan melibatkan anak sebagai tentara. Menyusun undang-undang nasional mengenai larangan perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Mendesak negara Republik Demokratis Kongo untuk segera meratifikasi *African Charter On The Rights And Welfare Of The Child* yang berisikan tentang penyelesaian konflik serta perlindungan anak di dalam daerah konflik agar tidak membatasi wewenang *African Union* dalam upaya penyelesaian konflik dan perlindungan anak dalam konflik bersenjata di negara tersebut mencapai hasil yang maksimal.

VI. Daftar Pustaka

- Diamond, Larry, Marc. F. Platter, *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- KGPH. Haryanomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, *Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

AK Syahkmin., *Hukum Internasional Humaniter Jilid 1*, (Bandung : CV. ARMICO, 1985).

Siswanto, Arie, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005)

Convention On The Rights Of The Child, Geneva, November 20, 1989

The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Geneva, May 25, 2000.

The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, ICRC, August 12, 1949.

Paris Commitments and Principles, Paris, February 5-6, 2007.

Rome Statute Of The International Criminal Court Of Justice, November 10, 1998

African Charter On The Rights and Welfare Of The Child, November, 29, 1999

UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia

Website

Perekrutan Anak, diakses melalui <http://www.epochtimes.co.id/internasional.php?id=1346>

Penyalahgunaan Anak Dalam Konflik Bersenjata, diakses melalui http://www.child-soldier.org/international_standards.php

Pokok Penyebab Konflik di Kongo, diakses melalui, <http://www.crimesofwar.org/commentary/conflict-minerals-and-congos-brutal-war/>

Penggunaan Tentara Anak Terbesar, diakses melalui, *War Child The Role of Youth Soldier, Kadogos, In The Congo*, <http://thepolitic.org/war-child/>
Kisah Nyata Mantan Tentara Anak, diakses melalui *Peace Direct Organization*, <http://www.peacedirect.org/a-new-life-for-former-child-soldiers-in-dr-congo/>